

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa proses perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan pedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sudah berjalan dengan memaksimalkan kepentingan setiap unsur dalam Dewan Pengupahan. Namun, dalam keberjalanannya memaksimalkan kepentingan masing – masing unsur menemukan persoalan yaitu pertimbangan tawar – menawar angka upah dalam Dewan Pengupahan Kota Semarang sudah tidak ada lagi. Tidak adanya tawar – menawar menjadikan pertentangan antara unsur pengusaha dan Serikat pekerja mewarnai Rapat Dewan Pengupahan.

Lemahnya peran Dewan Pengupahan dalam pertimbangan angka upah menjadikan posisi unsur Pemerintah menjadi lebih seimbang karena tidak akan adanya intervensi dari unsur serikat pekerja maupun pengusaha. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi landasan bagi Serikat Pekerja tak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak terbuka dalam harga survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdampak pada kecurigaan dari unsur pekerja. Sehingga, penetapan upah belum mampu mengakomodasikan kepentingan Serikat Pekerja. Hal ini sama dengan pengusaha, penetapan upah yang seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan Pengusaha,

nyatanya belum terakomodasi, karena pengusaha menuntut agar proses penetapan tidak ada lagi penambahan melebihi aturan dengan istilah *Pembulatan*. Selain itu, perwakilan pengusaha dalam Dewan Pengupahan belum mewakili seluruh aspirasi pengusaha Kota Semarang.

Pelaksanaan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Semarang wajib diberlakukan bagi semua perusahaan besar dan kecil di Kota Semarang termasuk UMKM. Akan tetapi, permasalahan di lapangan menemukan bahwa pembayaran gaji sesuai UMK hanya terlaksana pada perusahaan – perusahaan besar yang berada dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan, masih ada UMKM yang belum membayar upah karyawan sesuai UMK dikarenakan hasil penjualan yang belum cukup untuk menggaji lebih banyak. Sehingga terbentuknya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kemudian, pemberlakuan UMK antara laki – laki dan perempuan sebagai gaji pokok sudah sama rata. Perbedaan upah hanya terletak pada bonus dan lembur yang dilakukan oleh pekerja. Pekerja perempuan rata –rata adalah ibu rumah tangga yang tak bisa membagi waktu melakukan pekerjaan hingga lembur seperti pekerja laki – laki. Sehingga, ini menjadi letak perbedaan upah tambahan yang ditemukan.

4.2 Saran

Setelah diuraikan simpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses penetapan Upah Minimum Kota Semarang

1. Pelaksanaan upah minimum yang sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sangat membutuhkan komunikasi yang konstruktif antar aktor dalam Dewan Pengupahan agar terciptanya pemahaman tujuan yang sama yaitu agar tidak adanya kesenjangan pengusulan angka yang terlalu signifikan.
2. Dewan Pengupahan Kota Semarang dalam proses perumusan yang posisinya kini menjadi lebih seimbang diharapkan mampu untuk menjaga netralitas untuk berada diantara pekerja dan pengusaha agar tidak adanya kecondongan yang menimbulkan konflik.
3. Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Serikat Pekerja yang tidak dapat menjadi pertimbangan, maka diharapkan dari lembaga survei resmi yang diatur dalam undang – undang untuk melakukan survei yang adil dan layak serta serikat pekerja bisa mengakses angka yang sudah di survei yang kemudian akan berdampak pada keterbukaan antar masing – masing unsur dalam Dewan Pengupahan Kota Semarang.
4. Perlu adanya keterbukaan antar masing – masing unsur dalam Dewan Pengupahan Kota Semarang agar dapat menemukan kesepakatan yang selama ini selalu bertentangan. Termasuk keterbukaan diantara masing – masing perusahaan yang merasa tak sanggup dalam membayar upah sehingga adanya hak dan kewajiban.
5. Pemberlakuan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK pada seluruh sektor usaha merupakan prospek yang baik agar tidak adanya pekerja yang tidak

sejahtera. Namun, perlu adanya pengawasan lebih tegas terhadap pelaksanaan pemberlakuan UMK pada setiap sektor.